



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
BADAN PUSAT STATISTIK  
TENTANG  
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN PEMBINAAN STATISTIK

NOMOR : MoU.01/Ka.BPIP/03/2022

NOMOR : 02/HK.610/NK/03/2022

Pada hari ini Jumat, tanggal sebelas, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Yudian Wahyudi, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, berkedudukan di Jalan Veteran III No. 2, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Margo Yuwono, Kepala Badan Pusat Statistik, berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo 6-8 Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa dalam rangka upaya pembinaan ideologi Pancasila sebagai ideologi Negara Republik Indonesia dan pembinaan statistik, diperlukan kerja sama dan sinergi dengan berbagai pihak;
2. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan lembaga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;
3. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berada dan bertanggung jawab kepada Presiden yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. bahwa guna mendukung pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila dan statistik melalui program yang disusun secara terencana, sistematis, dan terpadu di antara PARA PIHAK, perlu dibuat Nota Kesepahaman.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Pembinaan Statistik, dengan ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan maksud sebagai landasan PARA PIHAK dalam pembinaan ideologi Pancasila dan pembinaan statistik.
- 2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menyinergikan kemampuan dan sumber daya PARA PIHAK dalam pembinaan ideologi Pancasila dan pembinaan statistik sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pelaksanaan kebijakan di bidang statistik secara terpadu yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila;
- b. pelaksanaan sosialisasi, seminar, lokakarya, diskusi kelompok terpumpun, perayaan hari besar, dan kegiatan lain yang terkait pembinaan ideologi Pancasila dalam pelaksanaan kebijakan di bidang Statistik;
- c. pelaksanaan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang Statistik;
- d. pengkajian, standarisasi materi, dan metode pembinaan ideologi Pancasila di bidang Statistik;
- e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kegiatan yang disepakati di lingkungan PARA PIHAK;
- f. pengendalian dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila di bidang statistik;
- g. penyediaan dan pemanfaatan data dan/atau informasi statistik melalui kegiatan perencanaan, pendataan, pengolahan, analisis, dan/atau penyajian di bidang pembinaan ideologi Pancasila;
- h. pengembangan sistem informasi statistik di bidang pembinaan ideologi Pancasila;

- i. dukungan pelaksanaan sensus dan survei; dan
- j. pertukaran informasi, kajian, dan pelaksanaan kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

### Pasal 3

#### PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen hukum lainnya yang keseluruhannya merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

### Pasal 4

#### JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK dan dapat diakhiri atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- 2) Dalam hal PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA bermaksud mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
- 3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, pengakhiran tersebut tidak mengakibatkan terhentinya aktivitas yang telah dibuat serta berlaku sampai dengan terpenuhinya hak dan kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 5

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

- 1) PARA PIHAK melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- 2) PARA PIHAK menunjuk pejabat yang terkait di unit kerjanya masing-masing guna melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala bentuk biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

PERUBAHAN/ADENDUM

Hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini namun dianggap penting oleh PARA PIHAK dapat diatur tersendiri dan dituangkan dalam bentuk adendum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9  
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,



Yudian Wahyudi

PIHAK KEDUA,



Margo Yuwono